

CAGAR BUDAYA

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO.1 TH 2018 / LD NO.1 TH. 2018

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK : - Cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Sehingga cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dalam perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2010, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 66 Tahun 2015, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011.
- Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang kriteria cagar budaya, pemilikan dan pengauasan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, register cagar budaya, pelestarian, tim ahli cagar budaya, pengawasan, sanksi administrasi, penyidikan.
- CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018.